

BAB.I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah secara rutin setiap tahunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang diharapkan mampu menyajikan informasi kepada seluruh pengguna laporan yang selalu menuntut akan keterbukaan dan ketetapan penyampaian informasi sesuai harapan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, sehingga Sekretariat DPRD Kota Jambi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2018. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi dan Program/Kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Sekretariat DPRD Kota Jambi untuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 berasal dari APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2018.

Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Jambi dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kota Jambi Tahun 2018. Indikator Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kota Jambi.

Dengan adanya laporan kinerja ini dapat meningkatkan peran bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi untuk mendukung terciptanya *Good Governance* atau pemerintahan yang baik.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Jambi

1.2.1 Struktur Organisasi

Sebagaimana organisasi birokrasi pada umumnya, struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Jambi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi dan dikelompokan serta dikoordinasikan secara formal, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 bahwa struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Kepala Bagian Umum
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Kepala Sub Bagian Perlengkapan
 - Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
- c. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan
 - Kepala Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Anggaran DPRD
 - Kepala Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD
 - Kepala Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi Masyarakat
- d. Kepala Bagian Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggaran
 - Kepala Sub Bagian Verifikasi
 - Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan
- e. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan
 - Kepala Sub Bagian Produk Hukum
 - Kepala Sub Bagian Persidangan dan Rapat-Rapat
 - Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

1.2.2 Susunan Pegawai


Kondisi kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kota Jambi per 31 Desember 2018 berdasarkan eselonering, kepangkatan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Ket
		Formasi	Terisi	
1	Eselon II	1	1	
2	Eselon III	4	3	
3	Eselon IV	12	12	
4	Fungsional	-	-	
5	Pelaksana	42	42	

Tabel. 2
Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan


No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Ket
1	IV/b	3 Orang	
2	IV/a	2 orang	
3	III/d	5 orang	
4	III/c	12 orang	
5	III/b	8 orang	
6	III/a	5 orang	
7	II/d	2 orang	
8	II/c	1 orang	
9	II/b	4 orang	
10	II/a	-	
	JUMLAH	42 orang	



Tabel. 3
Data Pegawai Menurut Pendidikan

A. PNS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1	Pasca Sarjana	4 Orang	
2	Sarjana	26 orang	
3	Sarjana Muda	1 orang	
4	SLTA	10 orang	
5	SLTP	1 orang	
6	SD	-	
	JUMLAH	42 orang	



B. NON PNS (TKK)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1	Pasca Sarjana	5 orang	
2	Sarjana	44 orang	
3	Sarjana Muda	3 orang	
4	SLTA	44 orang	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	JUMLAH	96 orang	

C. TENAGA AHLI FRAKSI

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1	Pasca Sarjana	1 orang	
2	Sarjana	7 orang	
3	Sarjana Muda	-	
4	SLTA	-	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	JUMLAH	8 orang	

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan unsur pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kota Jambi, Sekretariat DPRD Kota Jambi memiliki aset sebagai berikut :

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Keadaan		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Nissan Xtrail	1 unit	1	-	-
2	Toyota Innova	5 unit	5	-	-
3	Toyota Avanza	5 unit	5	-	-
4	Toyota/Minibus	2 unit	2	-	-
5	Toyota Hilux Pick Up	1 unit	1	-	-
6	Mitsubishi/Micro Bus	1 unit	1	-	-
7	Toyota Pick Up	1 unit	1	-	-
8	Honda /HF 125 TD	9 unit	9	-	-
9	Honda	6 unit	6	-	-
10	Honda/Supra X	6 unit	6	-	-
11	Honda/Revo	2 unit	2	-	-
12	Honda Scoopy	1 unit	1	-	-
13	Honda/Vario	6 unit	6	-	-
14	Meja Biro	42 buah	14	10	18
15	Meja ½ Biro	174 buah	148	3	29

16	Kursi Kayu	219 buah	-	-	219
17	Kursi Putar	328 buah	50	114	164
18	Kursi Tamu	17 Set	16	-	1
19	Meja Rapat	56 Set	48	6	2
20	Podium	1 buah	1	-	-
21	Lemari Arsip	75 buah	41	-	-
22	Mesin Tik	7 unit	1	1	5
23	Camera	12 unit	4	5	3
24	Bendera Kecil dan Panjang	33 embar	-	17	16
25	Tiang Bendera dan Tiang Umbul	158 Batang	32	-	126
26	Umbul-Umbul	96 lembar	-	40	56
27	Filling Kabinet	24 buah	18	-	6
28	Wireless	6 unit	2	-	4
29	Rak Piring	4 buah	3	-	1
30	Komputer	38 unit	27	-	11
31	Kursi Lipat	126 buah	10	-	116
32	Mesin Potong Rumput	2 unit	1	-	1
33	AC	102 unit	79	-	23
34	Papan Tulis Gantung	10 buah	-	-	10
35	Faksimile	2 unit	1	-	1
36	Sound System	3 unit	3	-	-
37	Meja Serba Guna	4 unit	-	4	-
38	Meja Tanda Tangan	1 set	1	-	-
39	Papan Nama Anggota DPRD	95 buah	45	-	50
40	Kain Hordeng	1.398 meter	575	-	823
41	Mesin Photo Copy	1 unit	-	-	1
42	TV 20 inchi	7 unit	-	-	7
43	TV TCL	7 Unit	-	-	-
44	TV 32 inchi	1 unit	1	-	-
45	TV 29 inchi	3 unit	1	-	-
46	TV 34 inchi	1 unit	-	1	-
47	TV 42 LCD LG	1 unit	1	-	-
48	Tangga segi 3	4 buah	-	1	3
49	Tangga panjang	2 buah	-	1	1
50	Tiang mic panjang	6 buah	3	-	3
51	Tiang mic pendek	4 buah	-	-	4

51	Lemari expo	10 unit	7	-	3
52	Meja makan	9 set	6	-	3
53	Dispenser	19 set	12	-	3
54	Meja telepon	3 buah	-	-	3
55	Lampu hias	5 unit	2	-	3
56	Lemari tipe deks	3 buah	-	-	3
57	Komprom gas dan tabung	1 buah	1	-	-
58	Infokus	9 unit	6	-	3
59	UPS	26 buah	17	-	9
60	Printer laser jet	2 unit	2	-	-
61	Printer canon	18 unit	8	-	10
62	Printer brother	5 unit	5	-	-
63	Printer epson	3 unit	1	-	2
64	Monitor LCD	1 unit	1	-	-
65	Teko listrik	1 unit	1	-	-
66	Vacum cleaner	2 unit	1	-	1
67	Meja komputer	2 unit	1	-	1
68	Handycam	9 unit	3	-	6
69	Gerobak dorong	3 unit	-	1	2
70	Papan whiteboard	2 unit	1	-	1
71	Kursi isabel	685 unit	659	-	26
72	Kursi putar mini	45 unit	-	-	45
73	Teralis besi	668 unit	668	-	-
74	DVD	2 unit	1	-	1
74	Tripot	3 unit	2	-	1
75	Lampu emergensi	10 buah	-	-	10
76	Papan struktur	2 unit	2	-	-
77	Rak buku perpustakaan	4 unit	4	-	-
78	Bupet kaca WU 601	1 unit	-	-	1
79	Buku perundang-undangan	155 eks	155	-	-
80	Karpet hall	2 paket	1	-	1
81	Kursi teras jati	4 set	4	-	-
82	Rak TV	5 unit	5	-	-
83	Papan nama merek kantor	4 buah	4	-	-
84	Papan nama gantung	60 buah	-	60	-
85	Sofa	3 unit	3	-	-

86	Rak buku/TV/Kembang	1 set	1	-	-
87	Piring, sendok, gelas, cangkir, mangkok	2 set	1	-	1
88	Buku keagamaan	100 eks	100	-	-
89	Buku sejarah	150 eks	150	-	-
90	Buku pengetahuan umum	75 eks	75	-	-
91	Buku pengetahuan sosial	75 eks	75	-	-
92	Buku manajemen SDM	75 eks	75	-	-
95	Buku ilmu politik	100 eks	100	-	-
96	Buku ekonomi dan keuangan	150 eks	150	-	-
99	Buku per undangan-undangan	1 paket	1	-	-
100	Hardisk external	2 unit	2	-	-
101	Gambar lambang burung garuda, presiden dan wakil presiden	22 buah	15	-	7
102	Meja hidang dorong	2 unit	2	-	-
103	Papan meding	6 unit	-	6	-
104	Mesin tik brother	2 unit	1	-	1
106	Bangunan pagar	5 paket	5	-	-
107	Stabilizer 5000 watt	4 unit	4	-	-
108	Stabilizer 1000 watt	2 unit	2	-	-
109	Ambal	32 buah	32	-	-
110	Auning	1 paket	1	-	-
111	Bak penampung air bersih	5 paket	5	-	-
112	Aquarium	2 unit	2	-	-
113	Kursi stenlis jok	250 unit	250	-	-
114	Phone intercom	1 paket	1	-	-
115	Brandkas	2 unit	2	-	-
116	Tabung pemadam kebakaran	2 unit	2	-	-
117	Rumah jaga kantor	1 paket	1	-	-
118	Pos satpam	3 paket	3	-	-
120	Ambal mushola	10 lembar	10	-	-
121	Pembuatan drainase	1 paket	1	-	-
122	Mushola	1 unit	1	-	-
123	Camera CCTV	1 paket	1	-	-
124	Ipad	5 unit	5	-	-
125	Micropon beserta tiang	4 unit	4	-	-
126	Vetical blind	330 meter	330	-	-
127	Kursi tamu stenlis	2 unit	2	-	-

128	Meja bundar	6 unit	4	-	2
129	Organ/perengkapan alat studio	1 paket	1	-	-
130	Tenda	6 unit	-	-	6
132	Pompa air	2 unit	2	-	-
134	Taman kantor	1 paket	1	-	-
135	Pembangunan dapur kantor	1 paket	1	-	-
136	Exsouspan	12 unit	12	-	-
138	Lapangan tenis meja	1 unit	-	-	1
139	Pot kembang, kembang plastik & kembang hidup	1 paket	1	-	-
140	Genset 150 KVA	1 unit	1	-	-
141	Genset 5000 watt	3 unit	3	-	-
142	Genset 15000 watt	1 unit	-	-	1
143	Skat tiang	1 paket	1	-	-
144	Dapur rumah tangga	1 paket	1	-	-
145	Gedung sport hall	1 paket	1	-	-
146	Patung burung garuda	2 buah	2	-	-
147	Tower radio link	1 paket	-	-	1
148	Gerbang/gapura	3 paket	3	-	-
149	Printer multi fungsi	1 unit	1	-	-
150	Meja biro pimpinan	5 unit	5	-	-
151	Kursi kerja pimpinan	5 unit	5	-	-
152	Meja konter	3 unit	3	-	-
153	Alat pengeras suara	21 unit	21	-	-
154	Gedung kantor	1 unit	1	-	-

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Sekretariat DPRD Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Jambi, dan berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 35 Tahun 2016 dimana Sekretaris DPRD Kota Jambi berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada Walikota.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Penyelenggaraan perencanaan dan administrasi keuangan Sekretariatan dan DPRD
- f. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan DPRD
- g. Penyelenggaraan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah
- h. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat DPRD
- i. Penyelenggaraan fasilitasi penganggaran
- j. Penyelenggaraan fasilitasi pengawasan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas, dibantu oleh 4 orang Kepala Bagian dan 12 orang Kepala Sub.Bagian.

1.4 Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan
- b. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.

- c. Dinamika politik yang berkembang dilembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
- d. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur.

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018

1.6 Sistematika

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2018, melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja nya diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Perjanjian Kinerja itu sendiri merupakan penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2013 – 2018. Berikut sistematika Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2018 :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
 - 1.2.1 Struktur Organisasi
 - 1.2.2 Susunan Kepegawaian
 - 1.2.3 Sarana dan Prasarana
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2018

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2 Capaian Indikator Kinerja
- 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Aksi
3. Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Jambi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang ada. Rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan perjanjian/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi dibuat pada masa jabatannya dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Sekretariat DPRD Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk di bidang Pemerintahan Umum mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis guna meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja Pemerintah Daerah yang telah menjadi isu strategis Pemerintah Kota Jambi di bidang Pemerintahan Umum.

Kedudukan Renstra dalam pembangunan erat kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga keberadaan Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi khususnya dalam melaksanakan agenda pembangunan baik dalam RPJPD, RPJMD maupun RKPD yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Jambi

Sementara peran Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi yakni :

1. Diharapkan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, kemasyarakatan dan demokrasi.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan dan fungsi pemerintah daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien berkeadilan dan berkelanjutan.

Sekretariat DPRD Kota Jambi sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Jambi merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan **“ Terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya ”**. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Jambi pada periode 2013 – 2018.

Seiring dengan harapan tersebut, Sekretariat DPRD Kota Jambi dituntut untuk mampu menterjemahkan visi pembangunan Kota Jambi 2013 – 2018 , melalui penetapan visi kelembagaan yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu Sekretariat DPRD Kota Jambi menetapkan visi dan misi 2013 – 2018 yaitu :

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA SEKRETARIAT DPRD KOTA JAMBI SEBAGAI FASILITATOR DAN MEDIATOR ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MENUJU TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) KOTA JAMBI ”

Makna dari visi tersebut adalah :

1. Terwujudnya pelayanan prima (excellence service)

Maksudnya adalah bahwa Sekretariat DPRD Kota Jambi harus mampu memberikan dukungan yang profesional dan berkualitas sesuai dengan prinsip pelayanan profesional yaitu tanggap, tepat dan proporsional yang secara keseluruhan bermuara pada kepuasan dan kepercayaan anggota DPRD Kota Jambi atas kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi. Selain itu pelayanan prima dimaksud diartikan juga sebagai bentuk pelayanan yang berkualitas dimana dalam hal ini kinerja kegiatan DPRD Kota Jambi, output dan outcome nya diarahkan untuk memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan tugas, fungsi serta wewenang DPRD Kota Jambi.

2. Sebagai fasilitator

Mengandung makna bahwa Sekretariat DPRD harus mampu memberikan dukungan teknis, administrasi dan keahlian secara maksimal sebagai supporting system DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sebagai mediator

Mengandung makna bahwa Sekretariat DPRD kota Jambi harus mampu menjadi mitra strategis yang menjembatani kepentingan/aspirasi Legislatif dan Eksekutif di Kota Jambi serta harus selalu mengambil sikap pro aktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan unsur penyelenggara Pemerintahan di Kota Jambi.

Terdapat tiga fungsi dasar DPRD Kota Jambi yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Untuk itu dalam mewujudkan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Jambi, maka Sekretariat DPRD Kota Jambi menetapkan misi yang diemban pada periode 2013 – 2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Jambi.
2. Mewujudkan sinergisitas kelembagaan antara eksekutif dan legislatif.

3. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang baik dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD.

Mengacu kepada visi dan misi tersebut diatas, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun kedepan. Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kota Jambi adalah :

1. Tercapainya peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Jambi
2. Tercapainya sinergisitas kelembagaan antara eksekutif dan legislatif di Kota Jambi

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi adalah " MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN KEDINASAN DPRD KOTA JAMBI "

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra ini adalah " TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN KEDINASAN DPRD KOTA JAMBI UNTUK MEWUJUDKAN SINEGISITAS KELEMBAGAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF "

Sementara strategi pencapaian tujuan yang diharapkan yaitu :

- a. Meningkatkan fasilitasi peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- b. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD

Kebijakan yang diambil dalam pencapaian tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan fasilitas penunjang peningkatan wawasan dan pengetahuan Pimpimpinan dan dan Anggota DPRD
- b. Menyediakan fasilitasi penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Dewan
- c. Menyediakan fasilitasi penerimaan tamu kunjungan dan pakaian dinas Anggota DPRD.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata Pemerintahan yang baik maka ditebitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun perjanjian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Jambi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA JAMBI TAHUN 2018

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kota Jambi

Tugas Pokok :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD Kota Jambi
2. Menyusun rencana, menganalisa dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan/keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD
3. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keprotokolan dan pembekalan DPRD

4. Menyiapkan, menyelenggarakan persidangan/rapat dan membuat risalah rapat serta produk DPRD
5. Penyelenggaraan pelayanan publikasi dan informasi, memfasilitasi pengaduan/penyampaian aspirasi masyarakat serta menghimpun dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat realisasi penetapan Ranperda 2. Tingkat pelaksanaan pembahasan anggaran 3. Tingkat pelaksanaan rapat-rapat peripurna dan Badan Musyawarah 4. Tingkat pelaksanaan reses dan turun lapangan 5. Tingkat pelaksanaan konsultasi studi banding, kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD 6. Tingkat penyebarluasan kegiatan DPRD 7. Tingkat penerimaan tamu kunjungan DPRD 8. Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 18 Ranperda 6 Kegiatan 40 kali paripurna 18 kali rapat Banmus 2 kali reses 48 turun lapangan 10 kali konsultasi 8 kali study banding 1 kali kunker 51 media elektronik 200 kali media online 50 kali media cetak 40 kali 180 stel 1 buah pin

2.3 Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang biayai dari sumber dana terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi 2018 mengacu pada dokumen Renstra tahun 2013 – 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Sekretariat DPRD Kota Jambi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi terhadap pelaksanaan Tri Fungsi DPRD	1.	Meningkatnya fungsi legislasi DPRD dalam penetapan Perda	18 Perda
		2.	Meningkatnya fungsi penganggaran DPRD terhadap APBD Kota Jambi	
		3.	Meningkatnya fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah dan masyarakat	

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 6.252.668.000,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.714.279.500,-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 120.900.000,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 38.000.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 5.000.000,-	APBD APBD
6.	Program Perencanaan SKPD	Rp. 20.000.000,-	APBD
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp. 137.400.000,-	APBD
8.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Rp. 1.002.450.000,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan kinerja/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota Jambi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun Rencana Tahunan 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Jambi.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja nya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Jambi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan masing-masing kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	>100 %	Melebihi/melampaui target
2	= 100 %	Sesuai target
3	< 100 %	Tidak mencapai target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

A. Membandingkan target tahunan dengan realisasi kinerja

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD Kota Jambi	1. Tingkat realisasi penetapan Ranperda	16 Ranperda	11 Ranperda	68 %
		2. Tingkat pelaksanaan pembahasan anggaran	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100 %
		3. Tingkat pelaksanaan rapat-rapat peripurna dan Badan Musyawarah	40 paripurna 18 rapat Banmus	40 paripurna 18 rapat Banmus	100 % 100 %
		4. Tingkat pelaksanaan reses dan turun lapangan	2 kali reses 48 turun lapangan	0 kali reses 53 turun lapangan	0 % 110 %
		5. Tingkat pelaksanaan konsultasi studi banding, kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	12 konsultasi 10 study banding 1 kali kunker	12 konsultasi 10 study banding 1 kali kunker	100 % 100 % 100 %
		6. Tingkat penyebaran kegiatan DPRD	51 media elektronik 200 media online 50 media cetak	51 media elektronik 200 media online 50 media cetak	100 % 100 % 100 %
		7. Tingkat penerimaan tamu kunjungan DPRD	40 kali	50 kali	125 %
		8. Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPRD	180 stel 1 buah pin	181 stel 1 buah pin	101 % 100 %
Rata-rata capaian					93,6 %

Tidak tercapainya realisasi dari indikator kinerja tujuan **tingkat realisasi penetapan ranperda** yang hanya 68 % disebabkan belum disampaikannya draft ranperda dan juga draft tersebut belum dilengkapi naskah akademik oleh OPD pengusul Perda tersebut.

Kegiatan reses Anggota DPRD sebanyak 2 kali kegiatan tidak dilaksanakan disebabkan tidak dijadwalkan di dalam rapat Banmus karena padatnya kegiatan Anggota Dewan.

Kegiatan turun lapangan melebihi target yang ditetapkan dikarenakan banyaknya pengaduan dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti dengan melihat langsung kondisi dilapangan.

Untuk tingkat penerimaan tamu kunjungan DPRD disebabkan banyaknya kunjungan tamu pimpinan dan study banding, kunjungan kerja dari lembaga/instansi dari luar daerah.

Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPRD disebabkan adanya pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PPP

- B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017.

Tabel 3.3.

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2018 dan 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Capaian 2017 %	Capaian 2018 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD Kota Jambi	1. Tingkat realisasi penetapan Ranperda	12 ranperda	11 ranperda	70 %	67 %
		2. Tingkat pelaksanaan pembahasan anggaran	6 kegiatan	7 kegiatan	100 %	117 %
		3. Tingkat pelaksanaan rapat-rapat peripurna dan Badan Musyawarah	39 paripurna 12 banmus	43 paripurna 16 banmus	100 % 100 %	108 % 89 %
		4. Tingkat pelaksanaan reses dan turun lapangan	2 reses 47 turun lapangan	0 reses 53 turun lapangan	100 % 73,4 %	0 % 110 %
		5. Tingkat pelaksanaan konsultasi, studi banding, kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	8 konsultasi 12 study banding 1 kunker	12 konsultasi 10 study banding 1 kunker	100 % 100 % 100 %	120 % 125 % 100 %
		6. Tingkat penyebaran kegiatan DPRD	47 media elektronik 198 media online 45 media cetak	51 media elektronik 200 media online 50 media cetak	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		7. Tingkat penerimaan tamu kunjungan DPRD	52 kali	50 kali	100 %	125 %
		8. Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPRD	180 stel 0 pin	181 stel 1 pin	100 % 0 %	101 100

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target rencana strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja sampai Tahun 2018
dengan target akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi s.d 2018	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD Kota Jambi	1. Tingkat realisasi penetapan Ranperda	70 ranperda	69 ranperda	98 %
		2. Tingkat pelaksanaan pembahasan anggaran	35 kegiatan	35 kegiatan	100 %
		3. Tingkat pelaksanaan rapat-rapat peripurna dan Badan Musyawarah	120 paripurna 50 Banmus	120 paripurna 50 Banmus	100 % 100 %
		4. Tingkat pelaksanaan reses dan turun lapangan	10 reses 600 turun lap	8 reses 586 turun lap	80 % 97 %
		5. Tingkat pelaksanaan konsultasi, studi banding, kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	72 konsultasi 108 stuban 5 kunker	72 konsultasi 108 stuban 5 kunker	100 % 100 % 100 %
		6. Tingkat penyebarluasan kegiatan DPRD	600 media elektronik 1000 media online 225 media cetak	610 media elektronik 987 media online 250 media cetak	101 % 98 % 111 %
		7. Tingkat penerimaan tamu kunjungan DPRD	250 kali	227 kali	90 %
		8. Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPRD	900 stel 5 pin	903 stel 2 pin	100,3 % 40 %

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.5
Kenaikan dan Penurunan Perda yang disahkan

No	Tahun	Prolegda	Ranperda	Persentase
1	2013	9	7	77,7 %
2	2014	13	7	53,8 %
3	2015	22	17	77,3 %
4	2016	24	15	62,5 %
5	2017	17	12	70,5 %
6	2018	16	11	68,7 %

Kenaikan dan penurunan Perda yang disahkan disebabkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas dari masyarakat akan PERDA dalam rangka memberikan efektifitas terhadap pembangunan daerah dan juga tidak tercapainya realisasi ini disebabkan OPD pengusul belum menyampaikan draft ranperda dan juga draft tersebut belum dilengkapi naskah akademik.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran)

Secara keseluruhan pelaksanaan program yang mendukung indikator kinerja sasaran ini sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dari sisi pelaksanaan anggaran ada beberapa kegiatan yang masih tersisa anggarannya, hal ini disebabkan selain efisiensi serta penawaran rekanan dibawah HPS dan juga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan

Adapun anggaran yang tidak terserap disebabkan selain efisiensi serta penawaran rekanan dibawah HPS dan juga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti :

1. Kegiatan reses Anggota DPRD sebesar Rp. 1.587.000.000, yang tidak dilaksanakan disebabkan tidak dijadwalkan di dalam rapat Banmus karena padatnya kegiatan Anggota Dewan.
2. Cetak himpunan Kerja DPRD (Kegiatan Ranperda) sebesar Rp.10.000.000,- karena nomenklatur anggaran keliru yaitu seharusnya Himpunan Perda tetapi tertulis Himpunan Kerja.
3. Belanja Jasa Konsultasi Bantuan Hukum (Kegiatan Ranperda) sebesar Rp. 50.000.000,- karena tidak ada kasus hukum
4. Medical cek up Anggota DPRD sebesar Rp. 67.500.000,- disebabkan Anggota DPRD tidak melaksanakannya.
5. Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp. 100.000.000,- disebabkan karena tidak ada undangan yang harus dihadiri Pimpinan DPRD.

6. Belanja sewa server Website DPRD sebesar Rp. 15.000.000,- karena sudah difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.
 7. Cetak buku kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 50.000.000,- disebabkan buku yang diinginkan Pimpinan DPRD tidak sesuai dengan standar harga barang pemerintah.
- F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kerja

Hasil capaian indikator kinerja dari sasaran strategis ***Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD Kota Jambi*** secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 rata-rata mencapai 93,60 %.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan kinerja tersebut diatas adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat pada program-program yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Dengan Kegiatan-Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - b. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
 - c. Rapat-Rapat Paripurna
 - d. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 - e. Reses dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD
2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD
 - a. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Luar Negara/Lembaga Pemerintah/Non Lembaga Pemerintah
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Beserta Perlengkapan

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2018, anggaran Sekretariat DPRD Kota Jambi sebesar Rp. 71.654.973.125,- dari keseluruhan anggaran tahun 2018 tersebut telah terserap sebesar Rp. 61.592.605.079,- atau 85,96 % dengan rincian :

- ❖ Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 27.397.583.125,- terealisasi sebesar Rp. 24.069.141.522,- atau 87,85 %
- ❖ Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 44.257.390.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.523.463.557,- atau 84,78 %

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.873.788.000	6.268.811.024	604.976.976	91,20
1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	0	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	676.000.000	563.886.825	112.113.175	83,42
3	Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	101.000.000	75.619.700	25.380.300	74,87
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	359.784.000	303.923.900	55.860.100	84,47
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	472.420.000	453.600.930	18.819.070	96,02
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	195.000.000	194.381.605	618.395	99,68
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	320.000.000	310.394.000	9.606.000	97,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000	48.665.650	1.334.350	97,33
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	336.000.000	313.423.000	22.577.000	93,28
10	Penyediaan makanan dan minuman	400.000.000	200.413.110	199.586.890	50,10
11	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	616.800.000	586.723.250	30.076.750	95,12
12	Perjalanan dinas	3.346.784.000	3.217.779.054	129.004.946	96,15
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.594.159.500	2.375.610.821	218.548.679	91,58
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	352.500.000	337.108.000	15.392.000	95,63
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	302.880.000	286.905.070	15.974.930	94,73
3	Pengadaan mebeleur	160.000.000	157.916.000	2.084.000	98,70
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	374.337.500	371.447.311	2.890.189	99,23
5	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	256.800.000	252.304.060	4.495.940	98,25
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	509.600.000	369.177.430	140.422.570	72,44

7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	213.292.000	176.918.000	36.374.000	82,95
8	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	40.000.000	39.622.000	378.000	99,06
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	384.750.000	384.212.950	537.050	99,86
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	121.500.000	118.684.500	2.815.500	97,68
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	121.500.000	118.684.500	2.815.500	97,68
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.000.000	15.500.000	22.500.000	40,79
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	38.000.000	15.500.000	22.500.000	40,79
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	0	0%
VI	Program Perencanaan SKPD	0	0	0	0%
1	Penyusunan Renstra SKPD	0	0	0	0%
VII	Program Pengembangan Data/Informasi	0	0	0	0%
1	Pengembangan data/informasi	0	0	0	0%
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	33.675.172.500	27.940.186.262	5.734.986.238	82,97
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	4.563.040.000	2.962.191.824	1.600.848.176	64,92
2	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	5.594.250.000	5.053.266.848	540.983.152	90,33
3	Rapat-rapat paripurna	3.165.502.500	2.795.153.411	370.349.089	88,30
4	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	17.937.120.000	16.331.606.029	1.605.513.971	91,05
5	Reses dan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	1.627.000.000	117.968.150	1.509.031.850	7,25
6	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyebaran informasi kegiatan	788.260.000	680.000.000	108.260.000	86,27
IX	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	954.770.000	804.670.950	150.099.050	84,28
1	Penerimaan kunjungan kerja pejabat luar negara/lembaga pemerintah/non lembaga pemerintah	419.020.000	308.610.550	110.409.450	73,65
2	Pengadaan pakaian dinas anggota dewan beserta perlengkapannya	535.750.000	496.060.400	39.689.600	92,59
JUMLAH		44.257.390.000	37.523.463.557	6.733.926.443	84,78

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Jambi ini disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun anggaran 2018 dan penetapan kinerja tahun 2018 yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam memfasilitasi Anggota DPRD sering dialami beraneka ragam tuntutan pelayanan. Hal ini disebabkan oleh heterogenitas anggota DPRD dengan berbagai karakteristiknya. Kondisi ini menuntut adanya SDM yang cakap dan terampil dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut dijumpai permasalahan sebagai berikut :

1. Kualitas SDM di Sekretariat DPRD dipandang masih kurang, khususnya SDM yang menguasai peraturan bidang hukum, peraturan tentang keuangan serta pengadaan barang/jasa
2. Pemahaman Anggota DPRD tentang pengelolaan administrasi keuangan belum maksimal yang mengakibatkan terlambatnya penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
3. Cepatnya Perubahan Peraturan Perundang-undangan dari pusat implikasinya sangat dirasakan di daerah, misalnya PP, Permendagri, Permenpan maupun edaran dari pemerintah pusat sering terlambat diterima, kadang sudah direvisi atau diganti dengan peraturan yang baru.

4. Koordinasi antar bagian yang kurang sehingga sering terjadi salah pengertian atau mis communication dalam penyampaian peraturan, kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Langkah-langkah yang diambil untuk perbaikan kedepan :

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan mengikut sertakan kursus-kursus (legal drafting Peraturan Perundang-Undangan, PP, Permendageri, Permenpan dan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang/jasa).
2. Terus berupaya memberi masukan kepada Anggota DPRD tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, terkait dengan permasalahan yang kita hadapi untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dengan adanya rapat evaluasi antar bagian yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk capaian kinerja yang akan datang.

JAMBI, 15 MARET 2019

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA JAMBI

H. MUKHLIS, S.Sos.I

Pembina Utama Muda

NIP. 1962020119810211002